ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN ISLAM : SANKSI PELAKU SERTA KEADILAN BAGI KORBAN PENGANIAYAAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

UMMI ROHIMAH

NIM: A1011211271

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN ISLAM : SANKSI PELAKU SERTA KEADILAN BAGI KORBAN PENGANIAYAAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-1

UMMI ROHIMAH
NIM: A1011211271

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN ISLAM : SANKSI PELAKU SERTA KEADILAN BAGI KORBAN PENGANIAYAAN

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

UMMI ROHIMAH

NIM: A1011211271

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hermamsyah, S.H., M.Hum.	Mega Fitri Hertini, S.H., M.H.
NIP. 196505151990021003	NIP. 198604132009122005

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.,

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 21 Maret 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. NIP. 196505151990021003	Pembina / IVa	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Mega Fitri Hertini, S.H.,M.H NIP. 198604132009122005	Penata / IIIc	
Penguji I	Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H.,M.Hum NIP. 196305131988101001	Pembina Utama Muda / IVc	
Penguji II	Hj. Herlina, S.H., M.H. NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I / IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 1189/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 13 Maret 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 19 Mei 2025



Ummi Rohimah

DAFTAR ISI

COVER i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
PERNYATAAN iv
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
KATA PENGANTAR ix
ABSTRAK x
ABSTRACT xi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. RUMUSAN MASALAH 8
C. TUJUAN PENELITIAN 8
D. MANFAAT PENELITIAN 8
BAB II 10
TINJAUAN PUSTAKA 10
A. KEASLIAN PENELITIAN 10
B. KERANGKA TEORI 12
1. Hukum Positif Indonesia 12
2. Hukum Pidana Islam 15
3. Penganiayaan 17
4. Klasifikasi Penganiayaan di Kitab Undang Undang Hukum Pidana .
5. Klasifikasi Penganiayaan di Hukum Pidana Islam 22
F. Teori Absolut 23
G. Korban 25
C. KERANGKA KONSEP 29

BAB III 32
METODE PENELITIAN 32
A. Jenis dan Sifat Penelitian 32
B. Jenis Data 35
C. Cara Pengumpulan Data 35
6. Analisis Data 36
BAB IV 37
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 37
A. SANKSI BAGI PELAKU PENGANIAYAAN 37
1. Dasar Hukum Penganiayaan 37
2. Unsur dalam Penganiayaan 39
3. Jenis Penganiayaan dan Sanksinya 42
B. KEADILAN BAGI KORBAN 49
1. Proses Penegakan Hukum 49
2. Hak Korban 53
3. Perlindungan Korban 55
4. Restorative Justice 57
5. Nilai Keadilan 64
BAB V 72
KESIMPULAN DAN SARAN 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 75
Dokumen Hukum 75
Buku 75
Artikel Jurnal 76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian 10

Tabel 4. 1 Dasar Hukum Penganiaya vi 37

Tabel 4. 2 Unsur Penganiayaan 39

Tabel 4. 3 Jenis Penganiayaan 42

Tabel 4. 4 Proses Penegakan Hukum 49

Tabel 4. 5 Perlindungan Korban 55

Tabel 4. 6 Restorative Justice 57

Tabel 4. 7 Nilai Keadilan 64

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap *Alhamdulillahi Rabbil 'Aalamiin* dan senantiasa mengharapkan Rahmat dan Rida Allah SWT. dengan segala upaya dan juga dorongan dari berbagai pihak, maka terselesaikanlah skripsi ini sebagai bentuk dari pemenuhan tanggung jawab mahasiswa dalam memperoleh kelulusan.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, maka dari itu penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan penelitian skripsi ini, terima kasih terutama ditujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama masa perkuliahan penulis;
4. Bapak Dr. Hermansyah, S.H., M.Hum. selaku Pembibing I yang telah membimbing selama masa penulisan penelitian skripsi;
5. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian penelitian skripsi ini;
6. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurahman, M.Hum. selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan penelitian skripsi ini;
7. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan penelitian skripsi ini;

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
9. Seluruh Sivitas Akademika di viii ngan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
10. Bapak, mama, dan kakak dari Penulis, Ibu Reni S.pd., SD, Bapak Kenedi S.Hut., M.Pd, dan Siti Muntaza S.E;
11. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
12. Saudara saudari yang tidak ada hubungan darah, dari yang berbeda keyakinan maupun yang sama-sama bernafaskan Islam, atas dorongan dan keyakinan tiada henti untuk penulis menyelesaikan penelitian ini.
13. Tidak saya lupakan, saya berterimakasih pada diri sendiri yang telah berjuang secukupnya untuk penulisan skripsi ini. Seperti lirik "Tidak Ada Salju di Kota Ini" oleh Lomba Sihir, "Tidak akan maju jika serba anti", saya belajar bahwa hidup, termasuk proses skripsi ini, tak selalu mudah. Dalam ketiadaan "salju", saya terus melangkah, menghadapi keraguan dan tantangan. "Selamat jalan, selamat bertahan" saya mengucapkan selamat tinggal pada masa penuh perjuangan ini. Skripsi ini bukan sekadar mengejar gelar, tetapi juga tentang belajar, bertahan, dan tumbuh. "Selamat jalan, seakan tak ada esok hari, tuk menebus hari ini" saya berusaha memanfaatkan hari ini sebaik mungkin, menjadikan skripsi ini sebagai bukti perjuangan dan kontribusi kecil dalam dunia akademis dan hukum.

ABSTRAK

Fenomena penganiayaan sebagai bentuk kekerasan fisik masih marak terjadi dalam masyarakat dan menjadi perhatian penting dalam hukum pidana. Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan agama, pendekatan terhadap tindak pidana penganiayaan tidak hanya relevan ditinjau dari hukum positif Indonesia, tetapi juga dari perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara sanksi terhadap pelaku dan perlindungan keadilan bagi korban dalam kedua sistem hukum tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Sumber data utama berasal dari literatur hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan para ahli hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan fokus pada norma hukum, asas, dan filosofi yang mendasari perlakuan terhadap pelaku dan korban penganiayaan.

Dari hasil analisis, ditemukan bahwa hukum pidana Indonesia lebih menekankan struktur formal, kepastian hukum, dan kesetaraan di depan hukum, sedangkan hukum pidana Islam cenderung lebih kontekstual dan spiritual dengan penekanan pada keadilan restoratif dan rehabilitasi pelaku. Keduanya memberikan kontribusi penting dalam mewujudkan keadilan yang holistik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana reformasi hukum pidana nasional dengan membuka peluang integrasi nilai-nilai hukum Islam yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penegakan keadilan tidak hanya menyoal sanksi bagi pelaku, tetapi juga tentang pemulihan korban dan keharmonisan sosial.

Kata kunci : Penganiayaan, Sanksi, Keadilan

ABSTRACT

The phenomenon of abuse as a form of physical violence remains prevalent in society and is a significant concern in criminal law. In Indonesia's pluralistic context, the legal approach to criminal acts of abuse is relevant not only from the standpoint of positive law but also from Islamic criminal law. This research aims to analyze the comparison between the sanctions imposed on perpetrators and the justice afforded to victims in both legal systems.

The research adopts a normative legal method using a comparative law approach. Primary data are obtained from legal literature, including the Indonesian Penal Code (KUHP), the Qur'an, Hadith, and legal scholars' opinions. The analysis is conducted qualitatively, focusing on legal norms, principles, and philosophical foundations regarding the treatment of perpetrators and victims of abuse.

The study finds that Indonesian criminal law emphasizes formal structure, legal certainty, and equality before the law, while Islamic criminal law is more contextual and spiritually oriented, emphasizing restorative justice and offender rehabilitation. Both systems contribute significantly to the realization of holistic justice.

This study is expected to enrich the discourse on national criminal law reform by exploring the integration of Islamic legal values that are humane and responsive to societal needs. Justice enforcement involves not only punishing the offender but also restoring the victim and ensuring social harmony.

Keywords : Abuse, Punishment, Justice

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari hari, banyak masalah sosial yang muncul akibat interaksi antar individu. Setiap kali orang berinteraksi, dibutuhkan kemampuan komunikasi yang aktif dan efektif untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan damai. Dalam sebuah perkumpulan yang terdiri dari beragam individu dengan kepentingan dan keinginann yang berbeda beda, perbedaan dan perselisihan sangat mungkin terjadi, bahkan dalam lingkungan masyarakat yang dekat sekalipun.

Interaksi sosial ini sering kali menimbulkan konflik karena setiap orang memiliki hasrat dan kebutuhan yang berbeda. Manusia, makhluk sosial yang selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Dalam proses tersebut, terkadang tindakan mereka dapat mengganggu atau merugikan orang lain. Oleh karena itu, penting untuk memiliki aturan-aturan yang melindungi hak asasi setiap individu. Aturan-aturan ini harus memastikan bahwa setiap orang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa merugikan orang lain. Dengan adanya aturan yang jelas dan diterapkan dengan adil, kita dapat menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, dimana setiap individu merasa aman dan hak-haknya dihormati.

Perselisihan antar individu dalam kehidupan sehari-hari berbentuk kejahatan fisik dikarenakan ingin mencapai tujuan masing-masing masih sering terjadi, seolah-olah sifat kejam ini diwariskan dari generasi ke generasi. Manusia tetap

menunjukkan perilaku kejam seperti berkelahi, membunuh, menyakiti orang lain, dan melakukan berbagai tindakan kekerasan lainnya.

Manusia tampaknya tidak bisa sepenuhnya menghindari perilaku kejam, meskipun telah berusaha keras untuk menciptakan berbagai undang-undang, sistem moral, dan kode etik yang dilengkapi dengan sanksi. Peraturan-peraturan ini dirancang untuk mengendalikan dan membatasi perilaku negatif, namun kekejaman masih saja terjadi di masyarakat.

Salah satu bentuk kekejaman yang sering terjadi dalam interaksi sosial adalah penganiayaan. Penganiayaan adalah tindakan yang sengaja dilakukan seseorang untuk menyebabkan rasa sakit atau luka fisik pada orang lain. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk menyakiti atau melukai tubuh korban tanpa alasan yang jelas selain keinginan pelaku untuk menyebabkan penderitaan. Bentuk kekerasan fisik ini mencakup berbagai cara yang dirancang untuk menyakiti atau merusak kesehatan korban, dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan utama dari pelaku.[1] Penganiayaam merupakan salah satu tindakan yang sering terjadi dalam masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam konteks hukum, penganiayaan sering kali menjadi masalah yang kompleks karena melibatkan pertimbangan etis, moral, dan hukum yang memerlukan penanganan yang tepat bagi beberapa pihak. Manusia sejatinya adalah subjek hukum, berhak mendapat perlindungan hukum dari kekerasan yang dilakukan orang lain kepadanya.

---

[1] adami Chazami, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, *Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), VIII.